

Pengaruh Saksi dalam Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama

¹Ervina Ahsanti, ²Tora Yuliana, ³Eko Tamina

^{1,2,3} Institut Maritim Prasetya Mandiri, Lampung, Indonesia

[1ervinaahsanti85@gmail.com](mailto:ervinaahsanti85@gmail.com), [2toray83@gmail.com](mailto:toray83@gmail.com), [3ekotaminamkn@gmail.com](mailto:ekotaminamkn@gmail.com)

ABSTRACT

Marriage confirmation is a request submitted to the Religious Court for recognition and validation of a marriage that has been conducted according to religious law but has not yet been officially registered by the state. Religious marriage remains a strong practice in Indonesian society, particularly in certain communities that adhere to regional customs and traditions. This type of marriage is not accompanied by official state documentation and therefore is not officially registered. This can lead to future issues related to civil rights such as inheritance rights, the legal status of children, and legal recognition by the state. Therefore, in this case, the role of witnesses is essential for the legal recognition process. The role of witnesses is crucial in determining the success or failure of a marriage confirmation application.

Keywords: Witness, hearing, isbat, marriage, court, religion

ABSTRAK

Isbat nikah merupakan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengakuan dan pengesahan atas pernikahan yang telah dilakukan secara agama namun belum tercatat resmi oleh negara. Pernikahan secara agama masih sangat kuat dipegang oleh masyarakat Indonesia, khususnya pada komunitas – komunitas tertentu yang memegang adat atau tradisi dari suatu daerah. Jenis pernikahan seperti ini tidak dilengkapi dengan dokumen resmi dari negara sehingga tidak tercatat secara resmi ke dalam pencatatan. Hal ini kedepannya akan menimbulkan masalah terkait hak – hak sipil seperti hak waris, status hukum anak, dan pengakuan secara legal oleh negara terhadap pernikahan tersebut. Sehingga, dalam hal ini membutuhkan peranan saksi untuk proses legalitas pengakuan pernikahan. Peranan saksi sangat berpengaruh dalam proses keberhasilan dan kegagalan permohonan isbat nikah.

Kata Kunci: Saksi, sidang, isbat, pernikahan, pengadilan, agama

Pendahuluan

Isbat nikah merupakan salah satu prosedur hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan yang telah dilaksanakan tetapi belum tercatat secara resmi di negara (Mutiarany, M., Hidayat, A., & Tjahyani, M, 2025). Dalam konteks masyarakat Indonesia, terutama di kalangan komunitas yang masih kuat memegang adat atau tradisi, banyak pernikahan yang hanya dilakukan secara agama tanpa dilengkapi dengan pencatatan administrative (Wahyono, A. A. P., Saefullah, S., & Adham, A, 2025). Hal ini menimbulkan berbagai masalah, terutama terkait dengan hak-hak sipil seperti hak waris, status hukum anak, serta pengakuan legal terhadap pernikahan tersebut di mata negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa pencatatan pernikahan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan. Namun, ketika pencatatan tersebut tidak dilakukan, pasangan yang bersangkutan harus menempuh proses isbat nikah di Pengadilan Agama. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pengesahan dari negara, sehingga pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah (Marhaeningsih Marhaeningsih, Muhammad Ikhwan, Gisha Dilova, 2024).

Dalam proses isbat nikah, salah satu unsur penting yang menentukan keberhasilan permohonan adalah saksi. Saksi berfungsi sebagai bukti lisan untuk membuktikan bahwa pernikahan telah dilakukan sesuai dengan syariat Islam, meskipun tidak tercatat secara resmi.

Berdasarkan hukum Islam, minimal dua saksi laki-laki yang adil diperlukan untuk membuktikan sahnya suatu pernikahan (Kurniawan, F., & Qohar, Abd, 2021). Saksi tersebut diharapkan dapat memberikan keterangan yang jelas, objektif, dan kredibel mengenai pernikahan yang diajukan untuk disahkan melalui isbat nikah (Khatija Hafsari, S., Sahrudin, S., & Salat, M, 2023).

Namun, dalam praktiknya, keberadaan dan kualitas saksi sering kali menjadi kendala dalam proses isbat nikah. Banyak pemohon menghadapi kesulitan dalam menghadirkan saksi yang sesuai dengan persyaratan hukum atau menghadapi saksi yang memberikan kesaksian yang tidak konsisten. Kendala ini dapat menghambat proses isbat nikah dan bahkan menyebabkan penolakan permohonan oleh pengadilan (Edi Gunawan, Budi Rahmat Hakim, 2018).

Oleh karena itu, peran saksi dalam perkara isbat nikah di Pengadilan Agama sangat penting untuk diteliti lebih lanjut. Bagaimana pengaruh kesaksian terhadap hasil perkara, seberapa besar saksi dapat mempengaruhi keputusan hakim, dan kendala apa saja yang muncul dalam proses pembuktian melalui saksi menjadi isu-isu utama yang perlu dianalisis. Makalah ini akan mengkaji pengaruh saksi dalam perkara isbat nikah, serta bagaimana saksi dapat memengaruhi proses dan putusan di Pengadilan Agama.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah **yuridis normatif**, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji aspek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, dan putusan-putusan pengadilan terkait isbat nikah. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami peran dan pengaruh saksi dalam perkara isbat nikah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam konteks Pengadilan Agama.

Jenis penelitian ini bersifat **deskriptif analitis**, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana peran saksi mempengaruhi hasil perkara isbat nikah di Pengadilan Agama. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan peran saksi, tetapi juga menganalisis dampaknya terhadap keberhasilan atau kegagalan permohonan isbat nikah. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu sebagai berikut:

1) Data primer

Data yang diperoleh dari putusan-putusan Pengadilan Agama terkait perkara isbat nikah, terutama yang melibatkan saksi sebagai bukti utama. Penelitian juga dapat melibatkan wawancara dengan hakim atau petugas pengadilan yang menangani perkara isbat nikah untuk memperoleh pemahaman praktis mengenai pengaruh saksi.

2) Data sekunder

Data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan dengan isbat nikah dan saksi dalam hukum perdata Islam.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran Saksi dalam Perkara Isbat Nikah

Dalam perkara isbat nikah, saksi memiliki peran vital sebagai bukti lisan yang diajukan oleh pemohon untuk menguatkan klaim bahwa pernikahan telah dilangsungkan sesuai syariat Islam. Berdasarkan hukum Islam, minimal dua saksi laki-laki diperlukan untuk membuktikan keabsahan suatu pernikahan. Saksi tersebut biasanya merupakan orang yang menyaksikan langsung akad nikah atau pihak yang mengetahui pelaksanaan pernikahan. Kesaksian mereka bertujuan untuk meyakinkan hakim bahwa pernikahan benar-benar terjadi.

Proses ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana saksi dalam isbat nikah tidak hanya berperan dalam membuktikan sahnya pernikahan secara agama, tetapi juga sebagai syarat formal agar pernikahan dapat dicatatkan oleh negara. Hakim di Pengadilan Agama akan menilai kesaksian berdasarkan konsistensi, kredibilitas, dan hubungan saksi dengan para pihak.

Pengaruh Saksi dalam Keberhasilan Permohonan Isbat Nikah

Pengaruh saksi dalam perkara isbat nikah sangat signifikan. Hakim sering kali menjadikan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti utama dalam mengambil keputusan. Jika saksi memberikan keterangan yang jelas, konsisten, dan meyakinkan, hal ini akan memperkuat posisi pemohon dalam memperoleh putusan isbat nikah. Sebaliknya, jika kesaksian tidak jelas atau tidak memenuhi syarat, permohonan isbat nikah dapat ditolak oleh pengadilan. Dalam praktiknya, hakim Pengadilan Agama sangat mengandalkan saksi dalam memverifikasi pernikahan yang tidak tercatat, terutama ketika bukti tertulis seperti surat nikah tidak tersedia. Oleh karena itu, kualitas kesaksian menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan perkara isbat nikah.

Kendala yang Terkait dengan Saksi dalam Perkarannya Isbat Nikah

Beberapa kendala yang sering muncul terkait dengan saksi dalam perkara isbat nikah, antara lain:

1. Kurangnya saksi yang layak

Dalam beberapa kasus, sulit bagi pemohon untuk menghadirkan saksi yang memenuhi syarat, baik karena tidak ada saksi yang menyaksikan langsung pernikahan, atau saksi yang dihadirkan tidak memenuhi syarat hukum (misalnya: masih dibawah umur atau tidak netral).

2. Inkonsistensi kesaksian

Terkadang saksi yang dihadirkan memberikan keterangan yang tidak konsisten atau bertentangan dengan fakta lain yang ada. Ini dapat melemahkan posisi pemohon dan menimbulkan keraguan di pihak hakim.

3. Pengaruh relasi sosial

Dalam beberapa kasus, hubungan saksi dengan para pihak yang bersengketa (seperti keluarga atau teman dekat) dapat mempengaruhi objektivitas kesaksian yang berpotensi melemahkan kredibilitas kesaksian di mata hakim.

Solusi untuk Mengatasi Kendala Terkait Saksi

Untuk mengatasi kendala pada saksi, perlu adanya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya peranan saksi dalam sebuah pernikahan. Peranan saksi berpengaruh dalam konteks hukum dalam upaya untuk mempermudah proses permohonan isbat. Selain itu, upaya untuk mempermudah akses saksi ke Pengadilan Agama dan memberikan jaminan keamanan bagi saksi, serta pentingnya dalam memastikan kesaksian yang objektif dan akurat.

Penutup

Saksi memainkan peran yang sangat penting dalam perkara isbat nikah di Pengadilan Agama, terutama dalam membuktikan keabsahan pernikahan yang belum tercatat. Pengaruh saksi dalam memengaruhi hasil perkara sangat besar, sehingga kualitas dan kredibilitas saksi menjadi faktor yang menentukan. Meski demikian, terdapat beberapa kendala dalam hal kehadiran saksi yang layak dan inkonsistensi kesaksian yang perlu diatasi. Dengan

memperkuat peran saksi yang berkualitas dan memahami pentingnya kesaksian dalam isbat nikah, proses hukum dalam perkara ini dapat berjalan lebih efektif.

Daftar Pustaka

- Edi Gunawan, Budi Rahmat Hakim, (2018). Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*. Vol 18 No.2. <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2319>
- Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (1991). Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Departemen Agama.
- Khatija Hafsari, S., Sahrudin, S., & Salat, M. (2023). Tinjauan Hukum Pengesahan Perkawinan Melalui Isbat Nikah: Studi di Pengadilan Agama Dompu. *Private Law*, 3(2), 519-527. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2615>
- Kurniawan, F., & Qohar, Abd. (2021). Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Contentius pada Pengadilan Agama Gunung Sugih. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 67-88. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.436>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). Pedoman Pelaksanaan Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama. Jakarta: MA RI.
- Marhaeningsih Marhaeningsih, Muhammad Ikhwan, Gisha Dilova. (2024). Akibat Hukum Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Pulau Punjung. *Pagaruyung Law Journal*. Vol. 8 No 1. <https://doi.org/10.31869/plj.v8i1.5710>
- Mutiary, M., Hidayat, A., & Tjahyani, M. (2025). Keabsahan Hukum dan Prosedur Isbat Nikah Contentius: Studi Kasus Putusan Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Bks Pengadilan Agama Bekasi. *Begawan Abioso*, 15(2), 61-73. <https://doi.org/10.37893/abioso.v15i2.1106>
- Nurhidayat, R. (2020). "Peran Saksi dalam Pembuktian Perkara Isbat Nikah". *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 78-89.
- Soeroso, R. (2017). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Suhendi, H. (2017). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wahyono, A. A. P., Saefullah, S., & Adham, A. (2025). Permohonan Isbat Nikah dalam Perkawinan Siri yang Ditolak oleh Pengadilan Agama: Studi Kasus pada Putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. *Begawan Abioso*, 16(1), 23-31. <https://doi.org/10.37893/abioso.v16i1.1186>
- Wulandari, D. (2019). "Kendala dalam Penyelesaian Isbat Nikah di Pengadilan Agama". *Jurnal Studi Hukum*, 6(2), 34-47.